

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: 14 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan, dan sosial kemasyarakatan perlu digali berbagai potensi Daerah;
- b. bahwa salah satu potensi Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pendaftaran perusahaan perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa untuk merubah Peraturan Daerah tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 411);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. Nomor 327/MPR/Kep/7/1999 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KKP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Perdagangan;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Padangsidimpuan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
- 20. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2003 Nomor 21 Seri C).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN dan WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG pada Pasal 13 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Tanda Dastar Perusahaan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi Terhutang.

- 2. Merubah Ketentuan BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI pada Pasal 14 ayat (2) dan (3) serta penambahan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Struktur tarif digolongkan pada penerbitan baru dan pendaftaran ulang berdasarkan jenis dan bentuk usaha dan atau izin usaha yang dimiliki.
 - (3) Besarnya tarif retribusi baru penerbitan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:

a.	Persereoan Terbatas	Rp.	500.000,-
b.	Persekutuan Komanditer (CV)	Rp.	250.000,-
c.	Koperasi	Rp.	100.000,-
đ.	Firma	Rp.	250.000,-
c.	Perusahaan Asing	Rp. 1	.000.000,-
f.	Perusahaan Milik Negara/Daerah.	Rp.	500.000,-
g.	Perusahaan Perorangan Kecil:		
	1. 5.000.000,- s/d 50.000.000,-	Rp.	50.000,-
	2. > 50.000.000, s/d 100.000.000,-	Rp.	75.000,-
	3. > 100,000.000,- s/d 150.000.000,-	Rp.	100.000,-
	4. > 150.000.000,- s/d 200.000.000,-	Rp.	125.000,-
i.	Perusahaan Perorangan Menengah : > 200.000.000,- s/d 500.000.000,-	Rp.	200.000,-
j.	Perusahaan Perorangan Besar : > 500.000.000,-	Rp.	300.000,-

(4) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :

a.	Persercoan Terbatas	Rp.	200.000,-
b.	Persekutuan Komanditer (CV)	Rp.	100.000,-
c.	Koperasi	Rp.	50.000,-
d.	Firma	Rp.	100.000,-
c.	Perusahaan Asing	Rp.	200.000,-
f.	Perusahaan Milik Negara/Daerah.	Rp.	200.000,-

g. Perusahaan Perorangan Kecil:

i.

j.

1. 5.000.000,- s/d 50.000.000,-	Rp.	25.000,-
2. > 50.000.000,- s/d 100.000.000,-	Rp.	50.000,-
3. > 100.000.000,- s/d 150.000.000,-	Rp.	75.000,-
4. > 150.000.000,- s/d 200.000.000,-	Rp.	100.000,-
Perusahaan Perorangan Menengah : > 200.000.000,- s/d 500.000.000,-	Rp.	125.000,-
Perusahaan Perorangan Besar : > 500.000.000,-	Rp.	200.000,-

Pasal II

Seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan sepanjang tidak bertetangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 27 Oktober 2005

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Drs.H. ZULKARNAIN NASUTION, MM

g. Perusahaan Perorangan Kecil:

	1. 5.000.000,- s/d 50.000.000,-	Rp.	25.000,-
	2. > 50.000.000,- s/d 100.000.000,-	Rp.	50.000,-
	3. > 100.000,000,- s/d 150.000.000,-	Rp.	75.000,-
	4. > 150.000.600,- s/d 200.000.000,-	Rp.	100.000,-
i.	Perusahaan Perorangan Menengah : > 200.000.000,- s/d 500.000.000,-	Rp.	125.000,-
j.	Perusahaan Perorangan Besar : > 500.000.000,-	Rø.	200.000

Pasal II

Sehuruh ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan sepanjang tidak bertetangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasai III

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 27 Oktober 2005

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

Drs. H. ZULKARNAIN NASUTION, MM

Diundangkan di Padangsidimpuan pada tanggal 24 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

AMIRUDDIN LUBIS, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 400035052

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2005 NOMOR